



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /18 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkar Perumahan Vila Lingkar Mas Blok G.15
Rt. 001 Rw. 001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dedi Yasman Bin Lukman Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **Marshaal Fransturdi,SH** Penasihat hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman* " melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kedua dan Ketiga** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) linting ganja sisa pemakaian
- 1 (satu) bal kertas papier.

(Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN)

- 2 (dua) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu.
- 1 (satu) buah kotak sampah plastik warna merah.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan plat No. BG 2599 CR
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah.

(Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa PAMUNGKAS ALS UKAS Bin KAMIDI)

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Warna Putih

(Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN)

4. Membebani terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Urip somodiharjo No. 034 Rt 01 Rw 02 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH kemudian datanglah saksi PAMUNGKAS ke rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada saksi YULI YANSYAH " LIK ADO GANJA DAK?" di jawab saksi YULI YANSYAH " ADO MEN NAK MAKEK PONAAN " selanjutnya saksi PAMUNGKAS jawab "PAYO KITO MAKEK" kemudian saksi YULI YANSYAH mengeluarkan narkotika jenis ganja yang dibeli di Palembang sebelumnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian menjadikan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) linting selanjutnya 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) linting untuk saksi YULI YANSYAH, 1 (satu) linting diserahkan kepada terdakwa DEDI, dan 1 (satu) linting diserahkan kepada saksi PAMUNGKAS, untuk digunakan oleh terdakwa, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja, sisa narkotika jenis ganja tersebut dibuang oleh saksi YULI Als ULIK kedalam kotak sampah didepan kamar saksi YULI Als ULIK.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa dan saksi YULI YANSYAH sedang istirahat datanglah saksi PAMUNGKAS ke rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menemui saksi YULI YANSYAH untuk meminjam uang kepada saksi YULI YANSYAH dan setelah itu saksi AHMAD SUKRI pun langsung pergi, kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada terdakwa "PAYO BEGAWA, CUMA KALO NYABU DULU KITO" dan terdakwa jawab "ADO DUETNYO?" dijawab saksi PAMUNGKAS "PAKELAH DULU DUET KAU" dan kemudian terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi PAMUNGKAS dan saksi PAMUNGKAS pun langsung pergi membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan beberapa menit kemudian saksi AHMAD SUKRI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun kembali datang ke kontrakan lalu sekitar 10 menit kemudian saksi PAMUNGKAS pun kembali ke kontrakan dari membeli sabu kemudian terdakwa pergi ke pasar untuk membeli pirek kaca setelah terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa dan saksi PAMUNGKAS langsung membuat bong kemudian setelah selesai membuat alat hisap, selanjutnya terdakwa memberikan pirek kaca yang terdakwa beli kepada saksi PAMUNGKAS, dan saksi PAMUNGKAS pun memasukkan sabu yang dibelinya ke dalam pirek kaca untuk dihisap / digunakan bersama saksi PAMUNGKAS, dan saksi AHMAD SUKRI, setelah selesai saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS pergi meninggalkan kontrakan, setelah beberapa menit kemudian datang saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan tersebut dan pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN kemudian, setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi AHMAD SUKRI untuk menghubungi saksi YULI YANSYAH tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) linting Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di tamu, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) ball kertas paper yang ditemukan di belakang TV yang berada di ruang tamu rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) *bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas yang ujungnya terbakar masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,140 gram sebagaimana tertuang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3423/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *daun-daun kering* pada tabel pemeriksaan, positi *ganja* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 08* pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3424/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, positi *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Urip somodiharjo No. 034 Rt 01 Rw 02 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH kemudian datanglah saksi PAMUNGKAS ke rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada saksi YULI YANSYAH " LIK ADO GANJA DAK?" di jawab saksi YULI YANSYAH " ADO MEN NAK MAKEK PONAAN " selanjutnya saksi PAMUNGKAS jawab "PAYO KITO MAKEK" kemudian saksi YULI YANSYAH mengeluarkan narkotika jenis ganja yang dibeli di Palembang sebelumnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian menjadikan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) linting selanjutnya 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) linting untuk saksi YULI YANSYAH, 1 (satu) linting diserahkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DEDI, dan 1 (satu) linting diserahkan kepada saksi PAMUNGKAS, untuk digunakan oleh terdakwa, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja, sisa narkoba jenis ganja tersebut dibuang oleh saksi YULI Als ULIK kedalam kotak sampah didepan kamar saksi YULI Als ULIK.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 wib saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalagunaan narkoba berdasarkan informasi tersebut lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung menuju Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk memastikan informasi tersebut setelah tiba disana saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan tersebut dan pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN kemudian saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA langsung menanyakan kepada terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi SUKRI milik siapa rumah kontrakan tersebut maka terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN, setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi SUKRI untuk menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dan setelah dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya pengeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH, pada saat dilakukan penggeledah dirumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting Narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang tamu kontrakan saksi YULI YANSYAH selanjutnya setelah selesai pengeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) **bermufakat jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas yang ujungnya terbakar masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,140 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3423/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *daun-daun kering* pada tabel pemeriksaan, positi *ganja* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 08* pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KETIGA:

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Urip somodiharjo No. 034 Rt 01 Rw 02 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 wib saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalagunaan narkotika berdasarkan informasi tersebut lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung menuju Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk memastikan informasi tersebut setelah tiba disana saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan tersebut dan pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN kemudian saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA langsung menanyakan kepada terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi SUKRI milik siapa rumah kontrakan tersebut maka terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN, setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi SUKRI untuk menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dan setelah dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH, selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa bersama-sama dengan saksi YULI YANSYAH, saksi PAMUNGKAS dan saksi AHMAD SUKRI serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah),, **bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3424/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEEMPAT:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Urip somodiharjo No. 034 Rt 01 Rw 02 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa dan saksi YULI YANSYAH sedang istirahat datanglah saksi PAMUNGKAS ke rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menemui saksi YULI YANSYAH untuk meminjam uang kepada saksi YULI YANSYAH dan setelah itu saksi AHMAD SUKRI pun langsung pergi, kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada terdakwa "PAYO BEGAWE, CUMA KALO NYABU DULU KITO" dan terdakwa jawab "ADO DUETNYO?" dijawab saksi PAMUNGKAS "PAKELAH DULU DUET KAU" dan kemudian terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi PAMUNGKAS dan saksi PAMUNGKAS pun langsung pergi membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan beberapa menit kemudian saksi AHMAD SUKRI pun kembali datang ke kontrakan lalu sekitar 10 menit kemudian saksi PAMUNGKAS pun kembali ke kontrakan dari membeli sabu kemudian terdakwa pergi ke pasar untuk membeli pirek kaca setelah terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa dan saksi PAMUNGKAS langsung membuat bong kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN**, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3425/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa berisi **urine terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** pada tabel pemeriksaan, **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIKI HERRY SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 wib saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalagunaan narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung menuju Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk memastikan informasi tersebut.
- Bahwa setelah tiba disana saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan saksi YULY.
- Bahwa pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN.
- Bahwa kemudian saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA langsung menanyakan kepada terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi SUKRI milik siapa rumah kontrakan tersebut maka terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN,
- Bahwa setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi SUKRI untuk menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH,
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak sampah yang berada di ruang tamu kontrakan saksi YULI YANSYAH, 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) **bermufakat jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah), bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDE KUSMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

□ Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

□ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 wib saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalagunaan narkotika.

□ Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung menuju Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk memastikan informasi tersebut.

□ Bahwa setelah tiba disana saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan saksi YULY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN.

¶ Bahwa kemudian saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA langsung menanyakan kepada terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi SUKRI milik siapa rumah kontrakan tersebut maka terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN,

¶ Bahwa setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi SUKRI untuk menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut.

¶ Bahwa setelah dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS.

¶ Bahwa setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH,

¶ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) liting Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang tamu kontrakan saksi YULI YANSYAH, 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH.

¶ Bahwa selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) bermufakat jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah), bermufakat jahat,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

□ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi menemui Sdr.RIO (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja 1 (satu) paket dengan harga Rp.30.000,- ((tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah memperoleh narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi membaginya menjadi 5 (lima) linting/batang,

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 saksi menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting yang mana 1 (satu) linting ganja sisa pakaian saksi, saksi buang ke kotak sampah yang berada diruang tamu rumah kontrakan saksi, sedangkan sisa 1 (satu) lintingan ganja lainnya terdakwa bakar sampai habis.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah kontrakan saksi bersama dengan terdakwa DEDI YASMAN kemudian datanglah saksi PAMUNGKAS kerumah kontrakan saksi.

□ Bahwa kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada saksi " LIK ADO GANJA DAK?" di jawab saksi YULI YANSYAH " ADO MEN NAK MAKEK PONAAN" selanjutnya saksi PAMUNGKAS jawab "PAYO KITO MAKEK".

□ Bahwa kemudian saksi YULI YANSYAH mengeluarkan narkotika jenis ganja yang dibeli di Palembang sebelumnya beserta kertas papir kemudian menjadikan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) linting selanjutnya 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut saksi bagi menjadi, 1 (satu) linting untuk saksi YULI YANSYAH, 1 (satu) linting diserahkan kepada terdakwa DEDI, dan 1 (satu) linting diserahkan kepada saksi PAMUNGKAS, untuk digunakan, setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja, sisa narkotika jenis ganja tersebut dibuang oleh saksi YULI Als ULIK kedalam kotak sampah didepan kamar saksi YULI Als ULIK.

□ Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.00 wib ketika saksi dan terdakwa DEDI YASMAN sedang istirahat datanglah saksi PAMUNGKAS kerumah kontrakan saksi YULI YANSYAH tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menemui saksi YULI YANSYAH untuk meminjam uang kepada saksi YULI YANSYAH dan setelah itu saksi AHMAD SUKRI pun langsung pergi,

□ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN dan saksi PAMUNGKAS ingin menggunakan sabu dirumah saksi, kemudian terdakwa DEDI YASMAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi PAMUNGKAS untuk membeli narkotika jenis sabu,

□ Bahwa selanjutnya saksi PAMUNGKAS pun langsung pergi membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian pada saat itu saksi pergi untuk mandi dirumah keluarga saksi yang berada didepan rumah saksi,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa setelah mandi saksi kembali lagi kerumah saksi dan pada saat itu saksi melihat saksi PAMUNGKAS, terdakwa DEDI YASMAN, dan saksi AHMAD SUKRI sedang menggunakan narkoba jenis sabu diruang tamu rumah saksi,

¶ Bahwa setelah mereka selesai menggunakan sabu tersebut selanjutnya saksi dan saksi PAMUNGKAS pergi untuk kerja di Lising FIF Prabumulih belum jauh kami pergi dari rumah saksi, saksi PAMUNGKAS ditelpon oleh saksi AHMAD SUKRI untuk kembali kerumah saksi,

¶ Bahwa pada saat tiba dirumah saksi selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS.

¶ Bahwa setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH.

¶ Bahwa pada saat dilakukan penggeledah dirumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting Narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang tamu kontrakan saksi YULI YANSYAH, 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH.

¶ Bahwa selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) bermufakat jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah), bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ¶ Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- ¶ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib datanglah saksi PAMUNGKAS kerumah kontrakan saksi YULI YANSYAH.
- ¶ Bahwa kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada saksi YULI YANSYAH “ LIK ADO GANJA DAK?” di jawab saksi YULI YANSYAH “ ADO MEN NAK MAKEK PONAAN”.
- ¶ Bahwa selanjutnya saksi PAMUNGKAS jawab “PAYO KITO MAKEK” kemudian saksi YULI YANSYAH mengeluarkan narkoba jenis ganja yang dibeli di Palembang sebelumnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- ¶ Bahwa kemudian saksi YULI menjadikan narkoba jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) linting selanjutnya 3 (tiga) linting narkoba jenis ganja tersebut, 1 (satu) linting untuk saksi YULI YANSYAH, 1 (satu) linting diserahkan kepada saksi DEDI, dan 1 (satu) linting diserahkan kepada saksi PAMUNGKAS, untuk digunakan oleh saksi, terdakwa DEDI dan saksi YULI YANSYAH.
- ¶ Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja, sisa narkoba jenis ganja tersebut dibuang oleh saksi YULI Als ULIK kedalam kotak sampah didepan kamar saksi YULI Als ULIK.
- ¶ Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa DEDI dan saksi YULI YANSYAH sedang istirahat datanglah saksi PAMUNGKAS kerumah kontrakan terdakwa YULI YANSYAH.
- ¶ Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menemui saksi YULI YANSYAH untuk meminjam uang kepada saksi YULI YANSYAH dan setelah itu saksi AHMAD SUKRI pun langsung pergi,
- ¶ Bahwa kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada terdakwa DEDI “PAYO BEGAWA, CUMA KALO NYABU DULU KITO” dan terdakwa DEDI jawab “ADO DUETNYO?” dijawab saksi PAMUNGKAS “PAKELAH DULU DUET KAU”.
- ¶ Bahwa kemudian terdakwa DEDI pun memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi PAMUNGKAS dan saksi PAMUNGKAS pun langsung pergi membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya,
- ¶ Bahwa beberapa menit kemudian saksi AHMAD SUKRI pun kembali datang ke kontrakan lalu sekitar 10 menit kemudian saksi PAMUNGKAS pun kembali ke kontrakan dari membeli sabu.
- ¶ Bahwa kemudian terdakwa DEDI pergi ke pasar untuk membeli pirek kaca setelah terdakwa DEDI pulang ke kontrakan, terdakwa DEDI dan saksi PAMUNGKAS langsung membuat bong.
- ¶ Bahwa kemudian setelah selesai membuat alat hisap, selanjutnya terdakwa DEDI memberikan pirek kaca yang terdakwa DEDI beli kepada saksi PAMUNGKAS,
- ¶ Bahwa selanjutnya saksi PAMUNGKAS pun memasukkan sabu yang dibelinya ke dalam pirek kaca untuk dihisap / digunakan bersama terdakwa DEDI, dan saksi AHMAD SUKRI,
- ¶ Bahwa setelah selesai saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS pergi meninggalkan kontrakan,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan saksi YULI.

¶ Bahwa pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat saksi DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN.

¶ Bahwa setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi AHMAD SUKRI untuk menghubungi saksi YULI YANSYAH.

¶ Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS.

¶ Bahwa setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH,

¶ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang tamu kontrakan saksi YULI YANSYAH, 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH.

¶ Bahwa selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) bermufakat jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah), bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▢ Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;

▢ Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 20 desember 2019 sekira jam 09.40 wib saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN datang ke rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH ALS ULIK.

▢ Bahwa selanjutnya saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN bertemu dengan saksi YULI YANSYAH ALS ULIK dan berkata "lik ak minjem duet untuk nebus cincin di pegadaian" lalu dijawab " berapa?" lalu saksi berkata "minjem 400 ribu",

▢ Bahwa kemudian saksi pergi ke pegadaian, sekira jam 09.55 wib saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN datang kembali ke rumah kontrakan saksi YULI YANSYAH ALS ULIK.

▢ Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa DEDI YASMAN dan saksi PAMUNGKAS sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi meminta dan saksi langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

▢ Bahwa kemudian saksi meminta kepada pemilik rumah untuk beristirahat sebentar sambil menunggu untuk sholat jum'at,

▢ Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan saksi YULI.

▢ Bahwa pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN.

▢ Bahwa setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi AHMAD SUKRI untuk menghubungi saksi YULI YANSYAH .

▢ Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS.

▢ Bahwa setelah mengamankan saksi DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH,

▢ Bahwa pada saat dilakukan penggeledah dirumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting Narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang tamu kontrakan saksi YULI YANSYAH, 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah diruang tamu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH.

¶ Bahwa selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) bermufakat jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

¶ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah), bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

¶ Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;

¶ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah kontrakan saksi YULI YANSYAH kemudian datanglah saksi PAMUNGKAS kerumah kontrakan saksi YULI YANSYAH.

¶ Bahwa kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada saksi YULI YANSYAH “ LIK ADO GANJA DAK?” di jawab saksi YULI YANSYAH “ ADO MEN NAK MAKEK PONAAN”.

¶ Bahwa selanjutnya saksi PAMUNGKAS jawab “PAYO KITO MAKEK” kemudian saksi YULI YANSYAH mengeluarkan narkotika jenis ganja yang dibeli di Palembang.

¶ Bahwa kemudian saksi YULI menjadikan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) linting selanjutnya 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) linting untuk saksi YULI YANSYAH, 1 (satu) linting diserahkan kepada terdakwa DEDI, dan 1 (satu) linting diserahkan kepada saksi PAMUNGKAS, untuk digunakan oleh saksi, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja, sisa narkotika jenis ganja tersebut dibuang oleh saksi YULI Als ULIK kedalam kotak sampah didepan kamar saksi YULI Als ULIK.

¶ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa dan saksi YULI YANSYAH sedang istirahat datanglah saksi PAMUNGKAS kerumah kontrakan saksi YULI YANSYAH.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menemui saksi YULI YANSYAH untuk meminjam uang kepada saksi YULI YANSYAH.
- Bahwa setelah itu saksi AHMAD SUKRI pun langsung pergi, kemudian saksi PAMUNGKAS berkata kepada saksi "PAYO BEGAWE, CUMA KALO NYABU DULU KITO" dan terdakwa jawab "ADO DUETNYO?" dijawab saksi PAMUNGKAS "PAKELAH DULU DUET KAU".
- Bahwa kemudian saksi pun memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi PAMUNGKAS dan saksi PAMUNGKAS pun langsung pergi membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi AHMAD SUKRI pun kembali datang ke kontrakan lalu sekitar 10 menit kemudian saksi PAMUNGKAS pun kembali ke kontrakan dari membeli sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke pasar untuk membeli pirek kaca setelah saksi pulang ke kontrakan terdakwa dan saksi PAMUNGKAS langsung membuat bong.
- Bahwa kemudian setelah selesai membuat alat hisap, selanjutnya terdakwa memberikan pirek kaca yang saksi beli kepada saksi PAMUNGKAS, dan saksi PAMUNGKAS pun memasukkan sabu yang dibelinya ke dalam pirek kaca untuk dihisap / digunakan bersama saksi PAMUNGKAS, dan saksi AHMAD SUKRI,
- Bahwa benar setelah selesai saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS pergi meninggalkan kontrakan,
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan saksi YULI.
- Bahwa pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN.
- Bahwa setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi AHMAD SUKRI untuk menghubungi saksi YULI YANSYAH.
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS.
- Bahwa setelah mengamankan saksi DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah terdakwa YULI YANSYAH,
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledah di rumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting Narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang tamu kontrakan saksi YULI YANSYAH, 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah di ruang tamu rumah saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi diruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH.

□ Bahwa selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas perkara terpisah) bermufakat jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah), bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

□ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut baik yang disita secara sah dari saksi Meidiyus, dari Sdr. Yudi Asmadi maupun dari terdakwa masing-masing berupa:

1. 4 (empat) linting ganja sisa pemakaian
2. 1 (satu) bal kertas papier.
3. 2 (dua) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
4. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
5. 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu.
6. 1 (satu) buah kotak sampah plastik warna merah.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan plat No. BG 2599 CR
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah.
9. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Warna Putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah melampirkan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas yang ujungnya terbakar masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,140 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang Nomor LAB: 3423/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan, positi ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3424/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 wib saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalagunaan narkotika;

□ Bahwa, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung menuju Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk memastikan informasi tersebut setelah tiba disana saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan tersebut

□ Bahwa, pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI BIN BADARUDIN kemudian saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA langsung menanyakan kepada terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi SUKRI milik siapa rumah kontrakan tersebut maka terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN, setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi SUKRI untuk menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dan setelah dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH, selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa bersama-sama dengan saksi YULI YANSYAH, saksi PAMUNGKAS dan saksi AHMAD SUKRI serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa, terdakwa DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN bersama-sama dengan saksi PAMUNGKAS Bin KAMIDI (berkas perkara terpisah), saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN (berkas terpisah), dan saksi YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN (berkas terpisah), bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3424/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Keempat melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” dan unsur ketiga yaitu unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3 Unsur Permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Suarno, keterangan saksi Andi Sumaja dan keterangan saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edu Edwin yang saling bersesuaian diketahui Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 wib saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalagunaan narkoba;

Menimbang Bahwa, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung menuju Jln. Urif Sumadiharjo No. 43 RT/RW 001/004 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk memastikan informasi tersebut setelah tiba disana saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung memasuki rumah kontrakan tersebut

Menimbang Bahwa, pada saat masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA melihat terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN dan langsung mengamankan terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN kemudian saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA langsung menanyakan kepada terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi SUKRI milik siapa rumah kontrakan tersebut maka terdakwa DEDI YASMAN BIN LUKMAN YASIN dan saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN menjawab bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN, setelah itu saksi KIKI HERRY SISWANTO dan saksi DEDE KUSMANA menyuruh saksi SUKRI untuk menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dan setelah dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN tidak lama kemudian datanglah saksi YULI YANSYAH ALS ULIK BIN SYAHBUDIN dan saksi PAMUNGKAS BIN KAMIDI, lalu saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA bersama anggota lainnya langsung mengamankan saksi YULI YANSYAH dan saksi PAMUNGKAS setelah mengamankan terdakwa DEDI YASMAN, saksi AHMAD SUKRI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi YULI YANSYAH, selanjutnya saksi KIKI HERRY SISWANTO, saksi DEDE KUSMANA langsung memanggil saksi JUMINO selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi YULI YANSYAH dengan disaksikan oleh saksi JUMINO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu, didalam kotak sampah di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball Kertas paper dibelakang Televisi di ruang tamu rumah saksi YULI YANSYAH, selanjutnya setelah selesai penggeledahan terdakwa bersama-sama dengan saksi YULI YANSYAH, saksi PAMUNGKAS dan saksi AHMAD SUKRI serta barang bukti dibawa Kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas yang ujungnya terbakar masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,140 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3423/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa daun-daun

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering pada tabel pemeriksaan, positi ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3424/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang mana barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**Permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "**Permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ***"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"***, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu, 1 (satu) buah kotak sampah plastik warna merah, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) linting ganja sisa pemakaian, 1 (satu) bal kertas papier, maka terhadap barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa YULI YANSYAH Alias ULIK Bin SYAHBUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan plat No. BG 2599 CR, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah, maka terhadap barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa AHMAD SUKRI BIN BADARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Tanaman dan bukan Tanaman"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDI YASMAN Bin LUKMAN YASIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **4 (empat) linting ganja sisa pemakaian.**
 - **1 (satu) bal kertas papier.**

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa yuli yansyah alias ulik bin syahbudin;

- 2 (dua) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu.
- 1 (satu) buah kotak sampah plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan plat No. BG 2599 CR
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah.

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa PAMUNGKAS ALS UKAS

Bin KAMIDI;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Warna Putih

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa AHMAD SUKRI BIN

BADARUDIN;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2020** oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri W, S.H,S.Psi.,M.Hum
S.H.,M.H.

A.A.Oka Parama Budita Gocara,

Yudi Dharma,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Eva Erliza ZA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)